

Eksistensi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Terhadap Lembaga Negara Independen

Andi Cibu¹, Muh. Iqlal Saifullah²

^{1,2} Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia, Makassar, Indonesia
E-mail: andi.cibu@umi.ac.id¹, muhiqlal.saifullah@gmail.com²

Article History:

Received: 16 Maret 2026

Revised: 31 Maret 2026

Accepted: 05 April 2026

Keywords: *pengawasan DPR, lembaga negara independen, checks and balances, independensi kelembagaan*

Abstract: *Perkembangan ketatanegaraan Indonesia pascareformasi ditandai dengan lahirnya berbagai lembaga negara independen yang berfungsi memperkuat mekanisme checks and balances serta menjamin profesionalitas dalam penyelenggaraan fungsi-fungsi strategis negara. Kehadiran lembaga-lembaga tersebut menimbulkan dinamika baru dalam sistem pemisahan kekuasaan, khususnya terkait dengan pelaksanaan fungsi pengawasan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konstruksi konstitusional kewenangan pengawasan DPR terhadap lembaga negara independen serta implikasinya terhadap prinsip independensi kelembagaan. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Bahan hukum yang digunakan meliputi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, peraturan perundang-undangan terkait fungsi DPR, serta undang-undang yang mengatur lembaga negara independen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa fungsi pengawasan DPR merupakan kewenangan konstitusional dalam kerangka checks and balances, namun pelaksanaannya harus dibatasi oleh prinsip independensi dan akuntabilitas agar tidak berubah menjadi bentuk intervensi politik. Oleh karena itu, diperlukan model pengawasan yang proporsional dan berbasis konstitusi guna menjaga keseimbangan antara kontrol demokratis dan otonomi kelembagaan*

PENDAHULUAN

Perubahan struktur ketatanegaraan Indonesia pascareformasi 1998 membawa implikasi mendasar terhadap desain kelembagaan negara. Amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tidak hanya mempertegas prinsip pemisahan kekuasaan, tetapi juga memperkuat mekanisme *checks and balances* dalam relasi antarcabang kekuasaan. Reformasi konstitusi tersebut mendorong terjadinya restrukturisasi kekuasaan negara yang lebih demokratis dan partisipatif (Asshiddiqie, 2005). Kehadiran lembaga negara independen

merupakan respons atas kebutuhan akan tata kelola pemerintahan yang lebih akuntabel dan bebas dari konflik kepentingan (Maskur dkk, 2025). Lembaga seperti Komisi Pemberantasan Korupsi, Komisi Pemilihan Umum, dan Komisi Yudisial dibentuk dengan karakteristik independensi yang secara normatif dimaksudkan untuk menjamin objektivitas dalam menjalankan kewenangannya (Yunita dkk, 2021). Secara teoritik, lembaga-lembaga tersebut sering diposisikan sebagai *auxiliary state organs* yang berada di luar struktur klasik eksekutif, legislatif, dan yudikatif, namun tetap menjadi bagian dari sistem ketatanegaraan. Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia memiliki fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 20A UUD 1945. Fungsi pengawasan tersebut merupakan instrumen utama dalam sistem demokrasi perwakilan guna memastikan penyelenggaraan pemerintahan berjalan sesuai prinsip akuntabilitas dan supremasi konstitusi (Huda, 2016)

Namun demikian, pelaksanaan fungsi pengawasan terhadap lembaga negara independen menimbulkan persoalan konseptual mengenai batas kewenangan DPR dalam konteks independensi kelembagaan (Ramadani, 2020). Secara normatif, tidak seluruh lembaga negara independen berada dalam relasi hierarkis dengan DPR. Beberapa di antaranya bahkan memperoleh legitimasi langsung dari konstitusi, sementara yang lain dibentuk melalui undang-undang dengan jaminan independensi yang kuat. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan mengenai bagaimana konstruksi pengawasan DPR terhadap lembaga-lembaga tersebut: apakah pengawasan tersebut bersifat politik, administratif, atau terbatas pada aspek pertanggungjawaban publik dan penggunaan anggaran negara (Mochtar, 2017). Permasalahan menjadi semakin kompleks ketika dalam praktiknya pengawasan DPR melalui hak interpelasi, hak angket, maupun mekanisme rapat kerja dan uji kelayakan (*fit and proper test*) berpotensi menimbulkan ketegangan dengan prinsip independensi lembaga. Dalam perspektif teori pemisahan kekuasaan sebagaimana dirumuskan oleh Montesquieu, kekuasaan negara harus dibagi dan dijalankan secara seimbang agar tidak terjadi dominasi satu cabang kekuasaan terhadap cabang lainnya. Akan tetapi, perkembangan ketatanegaraan modern menunjukkan bahwa konfigurasi kelembagaan negara tidak lagi terbatas pada tiga cabang kekuasaan klasik, sehingga menuntut reinterpretasi terhadap konsep *checks and balances* dalam konteks lembaga negara independen (Budiardjo, 2008). Berdasarkan uraian tersebut, menjadi relevan untuk mengkaji secara mendalam eksistensi pengawasan DPR terhadap lembaga negara independen dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, sekaligus menelaah batas konstitusionalnya agar tidak menggerus prinsip independensi yang menjadi dasar pembentukan lembaga-lembaga tersebut. Kajian ini penting tidak hanya dalam dimensi normatif, tetapi juga dalam memperkuat konsistensi praktik demokrasi konstitusional di Indonesia. Dalam praktik ketatanegaraan, relasi antara fungsi pengawasan DPR dan eksistensi lembaga negara independen tidak selalu berjalan dalam kerangka normatif yang ideal. Sejumlah dinamika menunjukkan bahwa pelaksanaan fungsi pengawasan sering kali memasuki wilayah yang bersinggungan langsung dengan independensi substantif lembaga. Padahal, secara konseptual, independensi bukanlah sekadar atribut administratif, melainkan desain konstitusional untuk memastikan lembaga tertentu terbebas dari tekanan politik jangka pendek.

Lahirnya lembaga-lembaga independen di Indonesia merupakan konsekuensi dari kebutuhan negara modern yang tidak lagi dapat ditopang sepenuhnya oleh struktur *trias politica* klasik (Maskur dkk, 2025) (Asshiddiqie, 2010). Negara membutuhkan organ-organ khusus yang bekerja secara profesional dan relatif otonom, terutama dalam bidang yang rentan terhadap intervensi kekuasaan, seperti pemberantasan korupsi, penyelenggaraan pemilu, dan pengawasan etik lembaga peradilan. Oleh karena itu, independensi lembaga tersebut harus dipahami sebagai jaminan konstitusional terhadap netralitas dan integritas fungsi publik. Namun demikian,

independensi tidak identik dengan absennya akuntabilitas. Dalam negara hukum demokratis, setiap lembaga yang menggunakan kewenangan publik tetap harus dapat dimintai pertanggungjawaban (Kholik dkk, 2025) (Resmadiktia dkk., 2023). Di sinilah fungsi pengawasan DPR memperoleh relevansinya. Fungsi pengawasan DPR merupakan instrumen politik konstitusional yang dimaksudkan untuk mengontrol jalannya pemerintahan agar tetap berada dalam koridor hukum dan kepentingan rakyat. Akan tetapi, ketika objek pengawasan tersebut adalah lembaga yang secara desain memang dimaksudkan untuk independen dari kekuasaan politik, maka diperlukan batas konseptual yang tegas antara pengawasan dan intervensi.

Permasalahan menjadi semakin menarik ketika dikaitkan dengan konstruksi hukum positif. Undang-Undang tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3) memberikan DPR hak interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat. Secara teoritik, hak-hak tersebut merupakan pengejawantahan prinsip checks and balances (Said & Ahmad, 2024). Namun dalam praktiknya, muncul perdebatan apakah seluruh lembaga negara independen dapat menjadi objek hak angket DPR. Perdebatan ini pernah mengemuka dalam dinamika ketatanegaraan terkait kewenangan DPR terhadap lembaga independen tertentu, yang memunculkan tafsir berbeda di kalangan akademisi (Isra, 2010). Terhadap praktik ketatanegaraan Indonesia tahun 2025–2026, salah satu dinamika yang mencuat terkait hubungan antara fungsi pengawasan DPR dan lembaga negara independen terjadi pada proses evaluasi terhadap lembaga penyelenggara pemilu, khususnya Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu). Hal ini muncul seiring dengan meningkatnya perhatian DPR terhadap kinerja dan pengelolaan anggaran lembaga-lembaga tersebut.

Komisi II DPR RI mempertanyakan penggunaan anggaran KPU yang mencapai angka signifikan dalam RAPBN 2025, serta menyoroti bagaimana tahapan pemilu dapat berjalan dengan akuntabilitas tinggi untuk legislasi berikutnya. Dalam konteks ini, DPR memandang perlunya evaluasi lembaga-lembaga penyelenggara pemilu, meskipun DPR tidak memiliki kewenangan untuk menghukum secara langsung lembaga independen tersebut, melainkan hanya melakukan evaluasi dan memberikan rekomendasi politik dan anggaran. Kasus ini menimbulkan polemik penting dalam teori dan praktik pengawasan DPR terhadap lembaga independen. Di satu sisi, DPR sebagai wakil rakyat memiliki fungsi pengawasan konstitusional untuk memastikan setiap penyelenggara negara bekerja sesuai dengan prinsip akuntabilitas publik. Di sisi lain, KPU dan Bawaslu sebagai lembaga negara independen yang dibentuk melalui undang-undang secara normatif dirancang untuk menyelenggarakan tugasnya tanpa tekanan politik langsung dari DPR atau kekuasaan politik lainnya. Dinamika ini memperlihatkan dilema dalam relasi DPR–lembaga independen: sejauh mana DPR dapat mengevaluasi atau memengaruhi lembaga tersebut tanpa melemahkan prinsip independensi kelembagaan? Kasus evaluasi anggaran dan kinerja KPU/Bawaslu menjadi contoh konkret bagaimana pengawasan legislatif dapat menguji batas konstitusional antara kontrol demokratis dan otonomi kelembagaan dalam struktur negara hukum Indonesia. Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dalam sistem ketatanegaraan Indonesia telah banyak dilakukan oleh para peneliti. Namun demikian, sebagian besar penelitian tersebut masih berfokus pada hubungan pengawasan antara DPR dan cabang kekuasaan eksekutif, atau pada persoalan independensi lembaga negara secara umum.

Penelitian Putu Eva Ditayani Antari (Eva, 2020) membahas implementasi fungsi pengawasan DPR dalam memperkuat sistem presidensial di Indonesia. Penelitian tersebut menegaskan bahwa pengawasan DPR terhadap Presiden merupakan mekanisme penting dalam menjaga keseimbangan kekuasaan. Selanjutnya, penelitian Januari Sihotang dkk (Sihotang dkk., 2024) mengkaji penataan pengawasan DPR terhadap Presiden dan menemukan bahwa

penggunaan instrumen pengawasan DPR sering kali dipengaruhi kepentingan politik sehingga berpotensi mengganggu karakter sistem presidensial. Sementara itu, penelitian Serli Tresia Lebrina dan Karmelita Elu (Lebrina & Elu, 2025) membahas konsep *checks and balances* dalam struktur kelembagaan negara Indonesia, yang menegaskan pentingnya mekanisme pengawasan timbal balik antar lembaga negara. Penelitian lain oleh Sonny Langingi dan Rochmad Abu Bakar (Langingi & Bakar, 2025) menyoroti hubungan antara independensi dan akuntabilitas lembaga negara independen, khususnya pada lembaga seperti KPK, KPU, dan Komnas HAM. Selain itu, penelitian Uslanda H. Hasan dkk (Hasan dkk, 2026) mengkaji problematika pengawasan terhadap lembaga negara independen dalam sistem ketatanegaraan Indonesia dan menemukan bahwa mekanisme pengawasan masih menghadapi persoalan batas kewenangan dan potensi intervensi politik. Meskipun berbagai penelitian tersebut telah membahas fungsi pengawasan DPR maupun independensi lembaga negara independen, kajian yang secara khusus menganalisis eksistensi serta batas kewenangan pengawasan DPR terhadap lembaga negara independen dalam sistem ketatanegaraan Indonesia masih relatif terbatas. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan penelitian yang perlu dikaji lebih lanjut.

Kebaruan penelitian ini terletak pada analisis mengenai eksistensi pengawasan DPR terhadap lembaga negara independen dalam perspektif sistem ketatanegaraan Indonesia. Berbeda dengan penelitian sebelumnya yang lebih berfokus pada pengawasan DPR terhadap Presiden atau pada persoalan independensi lembaga negara secara umum, penelitian ini secara khusus mengkaji dasar konstitusional dan batas kewenangan DPR dalam melakukan pengawasan terhadap lembaga negara independen dalam kerangka prinsip *checks and balances*. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik dalam pengembangan kajian hukum tata negara, khususnya terkait hubungan antara fungsi pengawasan legislatif, independensi kelembagaan, dan mekanisme akuntabilitas dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis secara mendalam eksistensi dan pelaksanaan fungsi pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia terhadap lembaga negara independen di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menelaah batas-batas kewenangan DPR dalam menjalankan pengawasan, memahami mekanisme pengawasan yang dilakukan, serta mengevaluasi dampaknya terhadap prinsip independensi lembaga negara independen.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif untuk menganalisis eksistensi dan pelaksanaan fungsi pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia terhadap lembaga negara independen di Indonesia. Pendekatan normatif dipilih karena penelitian ini fokus pada kajian hukum positif dan prinsip konstitusional, tanpa melakukan penelitian lapangan atau pengumpulan data empiris. Sumber hukum yang dijadikan bahan analisis meliputi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3), serta undang-undang yang mengatur lembaga negara independen, seperti KPU, Bawaslu, dan lembaga independen lainnya. Selain itu, penelitian ini juga mengkaji literatur akademik, pendapat ahli, dokumen resmi DPR, dan publikasi ilmiah terkait prinsip independensi lembaga negara dan mekanisme pengawasan legislatif. Analisis dilakukan secara kualitatif dengan metode deduktif, yaitu menafsirkan ketentuan hukum dan prinsip kelembagaan, kemudian mengaitkannya dengan teori hukum tata negara seperti *checks and balances* dan *separation of powers*. Pendekatan ini memungkinkan penelitian untuk menggali konstruksi hukum dan prinsip konstitusional pengawasan DPR terhadap lembaga independen, serta menilai implikasinya terhadap prinsip independensi kelembagaan secara komprehensif

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kedudukan dan Fungsi DPR dalam Pengawasan Lembaga Negara Independen.

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia memiliki kewenangan konstitusional untuk menjalankan fungsi legislasi, penganggaran, dan pengawasan. Fungsi pengawasan ini diatur dalam Pasal 20A UUD 1945 dan diperjelas dalam Undang-Undang MD3, yang memberikan DPR hak untuk melakukan interpelasi, angket, dan menyatakan pendapat. Fungsi pengawasan DPR merupakan bagian dari mekanisme *checks and balances* yang memastikan setiap lembaga negara bekerja sesuai prinsip akuntabilitas dan supremasi hukum. Ketika obyek pengawasan adalah lembaga negara independen, fungsi ini harus dijalankan dengan memperhatikan prinsip independensi kelembagaan. Lembaga independen, seperti Komisi Pemilihan Umum dan Badan Pengawas Pemilu, dibentuk melalui undang-undang dengan tujuan agar bebas dari intervensi politik dan dapat menjalankan fungsi publik secara profesional. Oleh karena itu, pengawasan DPR terhadap lembaga independen tidak boleh bersifat dominatif, melainkan bersifat proporsional dan konstitusional (Asshiddiqie, 2006). Kedudukan DPR dalam sistem ketatanegaraan Indonesia menempatkannya sebagai lembaga politik yang memiliki legitimasi konstitusional melalui pemilihan umum (Junaedi & Jarnawansyah, 2025). Fungsi pengawasan yang dimiliki DPR bukan sekadar formalitas, melainkan instrumen utama dalam memastikan penyelenggaraan negara berjalan sesuai dengan prinsip akuntabilitas, transparansi, dan supremasi hukum. Dalam konteks lembaga negara independen, fungsi ini menjadi sangat strategis karena lembaga independen diberi mandat untuk melaksanakan tugas tertentu yang membutuhkan netralitas, profesionalitas, dan kebebasan dari tekanan politik. Dalam pelaksanaan fungsi pengawasan, DPR dapat menempuh beberapa mekanisme, seperti meminta laporan kinerja, melakukan rapat kerja, atau menelaah penggunaan anggaran lembaga independen. Namun, perlu ditegaskan bahwa pengawasan ini harus berbasis hukum dan proporsional, sehingga tidak mereduksi independensi substantif lembaga. Dengan kata lain, DPR berperan sebagai penyeimbang kekuasaan, bukan sebagai pengendali penuh terhadap kebijakan internal lembaga independen.

Dari perspektif teori hukum tata negara, fungsi pengawasan DPR terhadap lembaga independen dapat dilihat sebagai manifestasi prinsip *checks and balances*, di mana legislatif memiliki tanggung jawab untuk mengawasi pelaksanaan tugas lembaga negara agar tetap sesuai dengan tujuan konstitusional. Keseimbangan ini menjadi penting untuk mencegah dominasi salah satu cabang kekuasaan terhadap cabang lainnya, sekaligus memastikan lembaga independen tetap menjalankan fungsinya secara profesional. Pengawasan DPR menghadapi tantangan dalam menafsirkan batas kewenangan. Lembaga independen seperti KPU dan Bawaslu memiliki otonomi substantif yang diatur undang-undang, sehingga setiap upaya pengawasan DPR harus mempertimbangkan prinsip independensi kelembagaan. Pengawasan yang tidak proporsional berpotensi menimbulkan konflik hukum atau menurunkan kredibilitas lembaga, sementara pengawasan yang proporsional justru dapat memperkuat akuntabilitas dan kepercayaan publik terhadap lembaga independen. Dengan demikian, kedudukan DPR sebagai lembaga pengawas bersifat konstitusional dan legitim, namun pelaksanaannya menuntut keseimbangan yang cermat antara fungsi kontrol legislatif dan penghormatan terhadap independensi lembaga. Analisis ini menjadi landasan penting untuk memahami bagaimana DPR dapat menjalankan peran pengawasan secara efektif tanpa mengganggu prinsip dasar otonomi lembaga independen.

Batas Kewenangan DPR terhadap Lembaga Negara Independen

Secara normatif, DPR tidak memiliki hak untuk mengarahkan kebijakan internal atau

memengaruhi keputusan substantif lembaga independen. Batas kewenangan pengawasan DPR dapat dijelaskan melalui beberapa poin (Huda, 2016):

1. Pengawasan administratif dan anggaran: DPR dapat mengevaluasi penggunaan anggaran dan memastikan efisiensi serta akuntabilitas lembaga.
2. Pengawasan terhadap pelaksanaan tugas publik: DPR dapat meminta laporan atau melakukan klarifikasi terkait pelaksanaan tugas lembaga.
3. Pembatasan intervensi politik: DPR tidak berhak melakukan campur tangan dalam keputusan operasional atau independensi lembaga, agar prinsip netralitas tetap terjaga.

Kewenangan pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat bukanlah absolut; ia dibatasi oleh prinsip *checks and balances* dan norma konstitusional yang mengatur pembagian kewenangan antar lembaga negara (Manalu & Firdausy, 2018). Sebagaimana dijelaskan dalam literatur hukum tata negara, perlu ada batas yang jelas antara kontrol legislatif yang sah dan intervensi politik yang berlebihan yang dapat mengancam independensi lembaga negara independen (seperti KPU atau Bawaslu). Konsep ini sejalan dengan konstruksi *checks and balances* yang dimaksudkan untuk mencegah dominasi satu lembaga negara atas lembaga lainnya dalam sistem ketatanegaraan yang sehat (Widodo, 2020). Posisi lembaga tersebut secara teoritis tidak sepenuhnya berada di bawah ranah pengawasan legislatif seperti DPR dalam hal struktur pengambilan keputusan atau operasional. Lembaga independen diposisikan dalam kerangka hubungan non-hierarkis antara cabang kekuasaan negara, sehingga pengawasan DPR terhadap lembaga independen secara normatif harus terbatas pada aspek pertanggungjawaban kinerja administratif dan bukan pada pengaturan internal independensi lembaga tersebut.

Karena itu batas kewenangan DPR terhadap lembaga independen diterjemahkan dalam beberapa dimensi penting. Pertama, pengawasan administratif, yakni hak DPR untuk meminta penjelasan atau laporan penggunaan anggaran dan pelaksanaan tugas lembaga, sejauh hal tersebut terkait dengan pelaksanaan undang-undang yang mengatur tugas lembaga tersebut. Kedua, DPR tidak berwenang mengambil alih atau mengubah keputusan kelembagaan yang bersifat substantif, karena hal tersebut justru melemahkan prinsip independensi kelembagaan yang dilindungi undang-undang pembentuknya. Ketiga, setiap bentuk upaya kontrol atau evaluasi terhadap pejabat lembaga independen harus tunduk pada ketentuan hukum positif dan tidak bertentangan dengan asas hierarki norma (*lex superior derogat legi inferiori*) yang berlaku di Indonesia. Dalam beberapa wacana ketatanegaraan nasional, hal ini kembali mengemuka ketika DPR merevisi Peraturan Tata Tertib (Tatib) internalnya dengan menambahkan kewenangan evaluasi berkala terhadap pejabat lembaga independen yang mereka pilih melalui rapat paripurna. Penambahan kewenangan tersebut dinilai mengaburkan batas antara fungsi pengawasan legislatif dengan ranah operasional lembaga independen, sehingga dikhawatirkan dapat mengganggu independensi lembaga negara tersebut jika dilaksanakan di luar koridor normatif yang jelas.

Menanggapi hal ini, sejumlah ahli hukum tata negara menekankan bahwa pembatasan kewenangan DPR dalam pengawasan lembaga independen harus dipahami dalam kerangka pemisahan kekuasaan: DPR berwenang menguji pelaksanaan tugas lembaga berdasarkan undang-undang dan mengevaluasi akuntabilitas penggunaan anggaran, tetapi tidak dapat serta merta memaksakan intervensi yang bersifat politis atau operasional yang akan membatasi otonomi lembaga independen tersebut. Dengan demikian, batas kewenangan DPR harus tetap dipandang sebagai kontrol berbasis hukum, bukan kontrol yang bersifat dominatif atau arbitrer terhadap lembaga yang dirancang untuk independen secara konstitusional (Kompas, 2025).

Prinsip Independensi Lembaga Negara Independen

Independensi lembaga negara bukan sekadar konsep administratif, melainkan jaminan konstitusional yang memungkinkan lembaga bekerja tanpa tekanan politik atau kepentingan sesaat. Menurut Zainal Arifin Mochtar, independensi lembaga independen berkaitan dengan tiga aspek utama.

1. Independensi fungsional: lembaga menjalankan tugasnya sesuai mandat undang-undang
2. Independensi struktural: kelembagaan tidak berada di bawah hierarki eksekutif atau legislatif yang memungkinkan intervensi.
3. Independensi finansial: anggaran diatur agar tidak mudah dipengaruhi oleh kepentingan politik.

Independensi lembaga negara independen bukan hanya soal kebebasan operasional, tetapi juga merupakan jaminan konstitusional agar lembaga tersebut dapat melaksanakan fungsi publik tanpa tekanan politik, ekonomi, atau kepentingan pihak tertentu. Dalam konteks ini, prinsip independensi memiliki dua dimensi utama: independensi substantif dan independensi struktural. Independensi substantif mengacu pada kemampuan lembaga untuk mengambil keputusan secara profesional dan netral sesuai mandat undang-undang. Sebagai contoh, KPU dan Bawaslu memiliki kewenangan untuk menentukan dan menegakkan aturan teknis penyelenggaraan pemilu serta menindak pelanggaran tanpa intervensi dari legislatif atau eksekutif. Sementara itu, independensi struktural terkait dengan posisi kelembagaan yang relatif terpisah dari hierarki politik yang dapat memengaruhi keputusan internal lembaga. Struktur ini memastikan bahwa DPR dapat mengawasi aspek administratif dan kinerja, tetapi tidak dapat mengontrol keputusan substansial yang menjadi ruang otonomi lembaga independen (Wicaksono, 2019). Beberapa literatur menekankan bahwa independensi lembaga tidak berarti bebas dari akuntabilitas. Justru, lembaga independen tetap harus bertanggung jawab secara administratif dan finansial kepada publik melalui DPR, tanpa mengorbankan netralitas fungsional. Hal ini ditegaskan dalam kajian hukum tata negara kontemporer oleh Mochtar dan Wicaksono, yang menekankan pentingnya balance antara akuntabilitas dan independensi dalam mekanisme pengawasan legislatif (Mochtar & Wicaksono, 2020).

DPR dapat menggunakan mekanisme seperti rapat dengar pendapat atau evaluasi laporan anggaran untuk memastikan lembaga independen bekerja secara efektif. Misalnya, evaluasi tahunan Bawaslu oleh Komisi II DPR menekankan efisiensi penggunaan anggaran dan transparansi pelaksanaan tugas, namun DPR tidak memiliki kewenangan untuk menentukan kebijakan internal atau keputusan operasional Bawaslu. Praktik ini menjadi ilustrasi nyata bagaimana independensi lembaga dapat tetap terjaga meskipun ada pengawasan legislatif. Prinsip independensi lembaga independen menjadi batas dan pedoman bagi DPR dalam menjalankan pengawasan. Hal ini menegaskan bahwa pengawasan legislatif harus dilakukan dengan penuh kehati-hatian, berbasis hukum, dan hanya terbatas pada aspek administratif, finansial, dan pelaporan kinerja. Pengawasan yang berlebihan atau tidak proporsional berpotensi menimbulkan konflik hukum dan melemahkan legitimasi lembaga independen, yang justru dapat merugikan sistem demokrasi secara keseluruhan (Jazuly, 2015). Hal tersebut menegaskan bahwa eksistensi pengawasan DPR terhadap lembaga independen harus selalu mempertimbangkan prinsip independensi substantif dan struktural, sehingga keseimbangan antara kontrol demokratis dan otonomi kelembagaan dapat dijaga. Analisis ini memperkuat kerangka penelitian normatif tentang hubungan legislatif dan lembaga independen dalam tata negara Indonesia.

Implikasi Hukum dan Praktik

Analisis normatif menunjukkan bahwa pengawasan DPR terhadap lembaga independen berimplikasi pada keseimbangan antara kontrol demokratis dan otonomi kelembagaan. Beberapa implikasi penting adalah:

1. Pengawasan yang proporsional memperkuat akuntabilitas lembaga independen tanpa melemahkan prinsip independensi.
2. Pengawasan yang berlebihan atau dominatif berpotensi menimbulkan konflik hukum dan mengurangi kredibilitas lembaga independen.
3. Kerangka hukum yang jelas, termasuk UU MD3 dan peraturan pembentukan lembaga independen, menjadi acuan utama dalam menilai kewenangan DPR.

Kasus evaluasi DPR terhadap KPU dan Bawaslu tahun 2025–2026 menunjukkan pentingnya keseimbangan ini. DPR menekankan akuntabilitas anggaran dan pelaporan kinerja, tetapi tidak memiliki kewenangan untuk mengintervensi keputusan internal lembaga, sehingga praktik pengawasan tetap berada dalam koridor hukum. Berdasarkan kajian hukum normatif, eksistensi pengawasan DPR terhadap lembaga negara independen bersifat konstitusional tetapi terbatas. DPR memiliki hak dan kewajiban untuk memastikan akuntabilitas lembaga independen, tetapi pengawasan ini harus dijalankan tanpa mengurangi independensi substantif. Prinsip ini menjadi dasar bagi model pengawasan yang proporsional, berlandaskan hukum, dan menjaga keseimbangan antara kontrol demokratis dan otonomi kelembagaan.

Pengawasan yang dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia terhadap lembaga negara independen berimplikasi pada kerangka hukum dan praktik kelembagaan. Secara normatif, pengawasan DPR dibatasi oleh Undang-Undang Dasar 1945, UU MD3, dan undang-undang pembentuk lembaga independen. Artinya, DPR memiliki hak untuk mengawasi aspek administratif, pelaporan anggaran, dan pelaksanaan tugas publik, tetapi tidak berwenang mengintervensi keputusan substantif lembaga. Pengawasan DPR terhadap lembaga independen dapat diwujudkan melalui mekanisme rapat dengar pendapat (RDP), evaluasi anggaran, dan permintaan laporan tahunan. Misalnya, dalam evaluasi Bawaslu tahun 2025–2026, DPR menekankan pentingnya transparansi penggunaan anggaran dan kepatuhan terhadap ketentuan hukum, tetapi tidak melakukan intervensi dalam kebijakan internal lembaga. Hal ini menunjukkan bahwa pengawasan legislatif dapat memastikan akuntabilitas lembaga independen tanpa mengurangi otonomi dan independensi substantifnya.

Implikasi hukum dari pengawasan DPR yang proporsional adalah terciptanya kejelasan batas kewenangan antara legislatif dan lembaga independen. Sebaliknya, pengawasan yang berlebihan atau tidak proporsional dapat menimbulkan risiko hukum, seperti dugaan pelanggaran prinsip independensi, konflik kewenangan, atau ketidakpastian hukum dalam pelaksanaan tugas lembaga. Beberapa akademisi hukum menekankan bahwa keseimbangan ini merupakan prasyarat bagi konsolidasi demokrasi dan efektifitas tata kelola lembaga negara (Jazuly, 2015). Praktik pengawasan DPR juga berdampak pada legitimasi lembaga independen di mata publik. Pengawasan yang proporsional meningkatkan kepercayaan publik karena lembaga tetap terlihat akuntabel dan profesional. Sebaliknya, intervensi yang dominatif dapat menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap independensi lembaga, sehingga menimbulkan persepsi politisasi terhadap keputusan yang seharusnya netral (Harahap, 2025). Berdasarkan hal tersebut bahwa pengawasan DPR terhadap lembaga independen memiliki dampak ganda: sebagai mekanisme kontrol demokratis yang diperlukan untuk akuntabilitas, sekaligus sebagai risiko potensial terhadap independensi kelembagaan jika tidak dijalankan sesuai prinsip hukum dan batas konstitusional. Penegakan ini menjadi acuan penting dalam merumuskan model pengawasan DPR yang efektif

dan proporsional dalam tata negara Indonesia.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian normatif, dapat disimpulkan bahwa pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia terhadap lembaga negara independen bersifat konstitusional, terbatas, dan berbasis hukum. DPR memiliki fungsi pengawasan untuk memastikan akuntabilitas administratif, penggunaan anggaran, dan pelaksanaan tugas publik lembaga independen, namun kewenangannya tidak mencakup intervensi terhadap kebijakan internal atau keputusan substantif lembaga, sehingga prinsip independensi substantif dan struktural tetap terjaga. Pelaksanaan pengawasan yang proporsional memperkuat akuntabilitas lembaga dan kepercayaan publik, sementara pengawasan yang dominatif berpotensi menimbulkan risiko hukum dan melemahkan legitimasi lembaga. Dengan demikian, pengawasan DPR dapat berjalan efektif sebagai mekanisme kontrol demokratis tanpa mengurangi otonomi dan profesionalitas lembaga independen.

Berdasarkan temuan penelitian, disarankan agar pengawasan DPR terhadap lembaga negara independen dijalankan secara proporsional dan berbasis hukum, dengan fokus pada aspek administratif, penggunaan anggaran, dan pelaporan kinerja, tanpa mengintervensi keputusan internal lembaga. DPR perlu memperkuat mekanisme pengawasan yang transparan dan akuntabel, misalnya melalui rapat dengar pendapat rutin dan evaluasi laporan tahunan, sambil tetap menghormati prinsip independensi substantif dan struktural lembaga independen. Selain itu, disarankan agar pembuat undang-undang dan akademisi terus mengkaji dan memperjelas batas kewenangan pengawasan legislatif, guna memastikan keseimbangan antara kontrol demokratis dan otonomi kelembagaan tetap terjaga, sehingga legitimasi lembaga independen dan kepercayaan publik terhadap tata kelola negara dapat terpelihara secara berkelanjutan.

DAFTAR REFERENSI

- Asshiddiqie, J. (2005). *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*. Sinar Grafika.
- Asshiddiqie, J. (2006). *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*. Sinar Grafika.
- Asshiddiqie, J. (2010). *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Rajawali Pers.
- Budiardjo, M. (2008). *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Gramedia Pustaka Utama.
- Eva, P. (2020). IMPLEMENTASI FUNGSI PENGAWASAN DEWAN PERWAKILAN RAKYATDALAMUPAYA MEMPERKUAT SISTEM PRESIDENSIAL DI INDONESIA. *Refleksi Hukum*, 4(April).
- Harahap, D. (2025). DPR Bisa Evaluasi Lembaga Negara, Independensi Lembaga Negara Dinilai Terancam. *Media Indonesia*.
- Hasan, U. H., Sandrina, K., Saleh, D., & Ismail, N. (2026). PROBLEMATIKA PENGAWASAN TERHADAP LEMBAGA NEGARA INDEPENDEN DALAM SISTEM KETATANEGARAAN. *PESOLAH: Jurnal Pendidikan, Sosial Dan Humaniora*, 2(1), 19–25.
- Huda, N. (2016). *Hukum Tata Negara Indonesia*. Rajawali Pers.
- Isra, S. (2010). *Pergeseran Fungsi Legislasi dalam Sistem Pemerintahan Indonesia*. Rajawali Pers.

-
- Jazuly, S. (2015). Independent Agencies dalam Struktur Ketatanegaraan Republik Indonesia. *Supremasi Hukum: Jurnal Kajian Ilmu Hukum*, 4(1).
- Junaedi, A., & Jarnawansyah, M. (2025). Analisis Yuridis terhadap Kedudukan dan Fungsi Dewan Perwakilan Rakyat dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945. *Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*, 8(11), 13083–13088.
- Kholik, M. A., Zulfaidah, R., & Septiani, E. (2025). Dilema Pertanggungjawaban Pidana Pejabat Negara dalam Negara Hukum Demokratis. *Interdisciplinary Explorations in Research Journal*, 3, 1224–1241.
- Kompas. (2025). Revisi Tatib DPR: Mengancam Independensi atau Memperkuat Demokrasi? *Kompas*,.
- Langingi, S., & Bakar, R. A. (2025). Pengawasan Terhadap Lembaga Negara Independen : Antara Independensi dan Akuntabilitas. *Lentera: Multidisciplinary Studies*, 3(4), 749–766.
- Lebrina, S. T., & Elu, K. (2025). KONSEP CHECKS AND BALANCES SEBAGAI MANIFESTASI NEGARA HUKUM DALAM STRUKTUR KELEMBAGAAN NEGARA INDONESIA. *Didaktik : Jurnal Ilmiah PGSD STKIP Subang*, 11, 288–297.
- Manalu, J. V., & Firdausy, A. G. (2018). ANALISIS TERHADAP PENGAWASAN KEWENANGAN KPK OLEH DPR RI SEBAGAI PERWUJUDAN PRINSIP CHECKS AND BALANCES. *Jurnal Res Publica*, 2(2), 133–159.
- Maskur, Suherman, Mustamin, Nasarudin, Ramdin, & Erham. (2025). Kedudukan Lembaga-Lembaga Negara Independen dalam Struktur Ketatanegaraan Indonesia. *Jurnal Tana Mana*, 6(2), 66–74.
- Mochtar, & Wicaksono. (2020). Independensi dan Akuntabilitas Lembaga Negara. *Jurnal Hukum Tata Negara*, 5(2), 145–162.
- Mochtar, Z. A. (2017). *Lembaga Negara Independen: Dinamika Perkembangan dan Tantangannya*. Rajawali Pers.
- Ramadani, R. (2020). Lembaga Negara Independen Di Indonesia Dalam Perspektif Konsep Independent Regulatory Agencies. *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, 27(1). <https://doi.org/10.20885/iustum.vol27.iss1.art9>
- Resmadiktia, N. M., Utomo, Y. D., & Aiman, L. M. (2023). Pertanggungjawaban Pemerintah dalam Mewujudkan Good Governance sesuai Hukum Administrasi Negara. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 9(11), 685–697.
- Said, A. R., & Ahmad, S. (2024). Hak Angket Dalam Penguatan Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. *BinamuliaHukum*, 13(2), 361–376. <https://doi.org/10.37893/jbh.v13i2.950>
- Sihotang, J., Berlian, & Yudi, P. (2024). Penataan Pengawasan DPR Terhadap Presiden dalam Rangka Penguatan Sistem Presidensial Indonesia. *Fundamental: Jurnal Ilmu Hukum*, 13, 124–144.
- Wicaksono, M. (2019). *Checks and Balances dalam Sistem Pemerintahan Indonesia*. Rajawali Pers.
- Widodo, H. (2020). Perluasan Kewenangan Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Republik

Indonesia Berdasarkan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. *Perspektif Hukum*, 2(20), 198–219.

Yunita, F. T., Umami, A. B., Ananda, A. A. S., & Anggraeni, R. P. (2021). Penguatan Kewenangan Komisi Yudisial di Indonesia: Perspektif Konstitusional dan Kontekstual. *Jurnal Kajian Konstitusi*, 1(1), 1–32.